



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 177 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Banjar XII Nomor 003/PP.05.1-BA/140703.1010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar XII  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BANJAR XII,

ttd

VEBRI AIDIL FITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 177 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN  
TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH  
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                  | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS               |
|----|-----------------------|------------------|-----|--------------------------|
| 1  | Hikmah                | Perempuan        | 001 | Jl. Tambusai Rt.05       |
| 2  | Okta Sari Mulyati     | Perempuan        | 002 | Jl. Masjid               |
| 3  | Luvi Ardila           | Perempuan        | 003 | Jl Umum mutiara<br>Rt.09 |
| 4  | Nelgi Windari         | Perempuan        | 004 | Jl. Tambusai Rt.04       |
| 5  | Lela Noviyanti        | Perempuan        | 005 | Banjar Sari              |
| 6  | Dianti Sudirman       | Perempuan        | 006 | Sp. Mutiara Bsk          |
| 7  | Mutia Putri           | Perempuan        | 007 | Jl. Tambusai Rt.03       |
| 8  | Anidya Adinda Mutiara | Perempuan        | 008 | Sp. Mutiara-lintas       |
| 9  | Husna                 | Perempuan        | 009 | B. Sari                  |
| 10 | Leonardo Deakafrio    | Laki - Laki      | 010 | M. Jungtion              |
| 11 | Muhammad Sardi        | Laki - Laki      | 011 | B. Sari Jalur 2          |
| 12 | Tria Putri            | Perempuan        | 012 | Sp. Mutiara              |
| 13 | Eva Utami             | Perempuan        | 013 | Sp. Mutiara-Pince        |
| 14 | Parsiah               | Perempuan        | 014 | Dusun Karya              |
| 15 | Alen Pradana          | Laki - Laki      | 015 | Barkat                   |
| 16 | Widarto               | Perempuan        | 016 | M. Jungtion              |
| 17 | Rayani Putri Lima     | Laki - Laki      | 017 | M. Jungtion              |

Ditetapkan di Banjar XII  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPENGHULUAN BANJAR XII,

ttd

VEBRI AIDIL FITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE